



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB: SOLUSI MENGATASI EKSPLOITASI DAN KEKERASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JUST AND CIVILIZED HUMANITY: SOLUTIONS FOR ADDRESSING EXPLOITATION AND VIOLENCE AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS

Viola Aurelia Almughniy^{1*}, Widiyanti Utami², Azzahra Raihatul Janah³,
Winizz Habibah⁴, Khadeeja 'Aina Naafi'a⁵, Ratna Fitria⁶

^{1*}Universitas Pendidikan Indonesia, Email: violaurelia596@student.upi.edu

²Universitas Pendidikan Indonesia, Email: widiyanti23@student.upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, Email: azzahrarai156@gmail.com

⁴Universitas Pendidikan Indonesia, Email: winizzhabibah@student.upi.edu

⁵Universitas Pendidikan Indonesia, Email: khadeejaaina@student.upi.edu

⁶Universitas Pendidikan Indonesia, Email: ratna_fitria@upi.edu

*email koresponden: violaurelia596@student.upi.edu

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2570>

Abstrack

The following study analyzes the role of Indonesia's Migrant Workers Protection Services (BP3MI) in over their duties in protecting Indonesian migrant workers (PMI) that has been victims of exploitations and abuse. The following study was done by the descriptive qualitative method which we dive into strategies and challenges BP3MI must face in order to handle cases regarding these exploitations by interviewing key staffs. Results of this study shows that BP3MI has done various attempts using the second principle of Pancasila, which is "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" by preventing, monitoring, and handling said cases to make sure that victims of Indonesian migrant exploitations and abuse can fully get back their justice and legal protection. Although, there were challenges they must face using these programs, such as the lack of data or evidence from their complaints, obstacles in communicating with the representative, and limited internal workers. BP3MI strategies are based off of education, digital media, and cross-institutional collaboration that can help the service protect the migrants more effectively, though resources and coordination is still needed to fully be able to protect Indonesian migrant workers as a whole.

Keywords: BP3MI, Protection, Migrants, Challenges, Strategy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggali mekanisme kerja, tantangan dan strategi BP3MI dalam menangani aduan kasus eksploitasi dan kekerasan melalui wawancara dengan staf kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP3MI telah mengupayakan penegakan sila ke-2 yakni "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"



dengan menjalankan program pencegahan, pemantauan, dan penanganan kasus untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum secara penuh. Namun, efektivitas program-program ini, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala seperti kurangnya data dari aduan, hambatan koordinasi dengan perwakilan luar negeri, dan keterbatasan pekerja internal. Strategi BP3MI berbasis edukasi, media digital dan kolaborasi lintas lembaga membantu meningkatkan efektivitas perlindungan, namun penguatan sumber daya dan koordinasi masih diperlukan untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

Kata Kunci: BP3MI, Perlindungan, Migran, Tantangan, Strategi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Arus migrasi tenaga kerja ini dipicu oleh faktor dorong (*push factors*) dan faktor tarik (*pull factors*). Barnadi et al. (2025) menyatakan bahwa “*one of the main source of foreign exchange after petroleum*”, yang artinya menjadi sumber devisa utama setelah minyak (Barnadi et al., 2025). Di Indonesia, faktor utamanya adalah sulitnya ketersediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka dengan keterbatasan jenjang pendidikan, sehingga sulit bersaing dengan para sarjana. Sementara itu, faktor tarik utamanya adalah tawaran gaji yang besar di luar negeri. Fenomena ini secara positif mampu mengurangi angka pengangguran yang besar di Indonesia. Di sisi lain, posisi strategis Indonesia sebagai negara sumber membawa konsekuensi serius terhadap tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak asasi para pekerja di negara penempatan (Safira, 2024).

Salah satu masalah utama yang masih menjadi tantangan dalam sistem migrasi adalah tingginya jumlah PMI yang keluar dari negara tanpa melalui prosedur secara resmi yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (2024), pada periode Januari sampai Desember 2023 tercatat sebanyak 274.965 penempatan PMI. Walaupun sepanjang tahun 2023 penempatan PMI melalui prosedur resmi mengalami kemajuan, namun jumlah PMI ilegal diperkirakan masih sangat signifikan (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024). Ketidakpastian jumlah PMI yang ilegal menyebabkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengawasan dan perlindungan, serta mewujudkan celah bagi terjadinya macam-macam pelanggaran dan eksploitasi hak asasi manusia (Widodo & Belgradoputra, 2019). Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan kerangka perlindungan yang komprehensif, kenyataannya di lapangan masih diwarnai oleh berbagai isu pelik, seperti eksploitasi, kekerasan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Indradewi & Ginting, 2024).

Kejahatan perdagangan orang terus terjadi dan berkembang pesat secara lingkup nasional maupun internasional. Pertumbuhan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi sangat mempengaruhi perkembangan motif kejahatan perdagangan orang. Dalam operasinya, kejahatan tersebut sering dilakukan secara tertutup dan bergerak secara ilegal (Marlina & Azmiati, 2015). Perdagangan orang seringkali dilakukan



melalui perekrutan, pemindahan, penyelundupan, atau penerimaan seseorang dengan adanya ancaman atau berbentuk pemalsuan, penculikan, pencurangan, penyalahgunaan posisi rentan, penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga adanya persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang untuk dieksploitasi lewat jalur prostitusi (Gultom, 2018). Menurut Eloë (2017), biasanya para korban TPPO telah melalui beberapa tahapan, seperti tahapan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan disertai ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau penyewaan untuk suatu keuntungan atau pembayaran tertentu dengan tujuan eksploitasi.

Dalam konteks implementasi perlindungan di tingkat daerah, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memainkan peran sentral sebagai perpanjangan tangan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP3MI bertanggung jawab langsung atas pelayanan dan perlindungan PMI, mulai dari tahap sebelum penempatan, selama masa penempatan, hingga kepulangan. Efektivitas BP3MI dalam menjalankan fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penanganan kasus), dan pemberdayaan sangat menentukan nasib ribuan warga negara yang bekerja di luar negeri (Indonesian Migrant Worker Resources, 2021). Oleh karena itu, menelaah implementasi kebijakan perlindungan yang dilakukan oleh BP3MI menjadi penting untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan sistemik yang dihadapi.

Penelitian terdahulu banyak berfokus pada analisis kebijakan atau data kuantitatif kasus. Namun, kajian mendalam mengenai perspektif internal dan praktik operasional yang dilakukan oleh BP3MI dalam menanggapi dinamika kasus migran, khususnya terkait eksploitasi dan kekerasan, masih relatif terbatas. Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan memfokuskan kajian pada peran dan strategi BP3MI dalam melaksanakan mandat perlindungan, di mana solusi filosofis yang berakar pada sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diangkat sebagai kerangka untuk mengatasi praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap PMI.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni cara peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (Arikunto, 2013). Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif berupa pendekatan studi kasus (*Case Study*) untuk menggali informasi yang mendalam mengenai mekanisme kerja, tantangan, dan strategi inovatif dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Penelitian ini dilakukan dengan cara memusatkan diri secara intens pada objek untuk mempelajarinya sebagai studi kasus. Metode studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap individu, lembaga atau gejala tertentu dengan subjek yang sempit (Arikunto, 1986). Metode ini dipilih secara strategis untuk menganalisis mekanisme kerja BP3MI, mengidentifikasi tantangan non teknis dalam menghadapi penanganan kasus, serta mengkaji strategi inovatif yang diterapkan.



Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis efektivitas program dan kebijakan perlindungan PMI yang diaplikasikan oleh BP3MI, serta mengidentifikasi kendala operasional dan solusi strategis yang dilakukan oleh BP3MI dalam menanggulangi kasus eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara terstruktur kepada staf kunci di lingkungan BP3MI yang memiliki peran sentral dan pemahaman komprehensif terkait layanan aduan dan penanganan kasus. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dwi Cahyani, S.H.I. selaku Pengantar Kerja Ahli Pertama, Ketua Tim Layanan Penerimaan Aduan dan Penyelesaian Masalah Wilayah Timur Tengah, dan Eka Widi Astuti S.Sos., M.A. selaku Pengantar Kerja Ahli Muda, Ketua Tim Layanan Aduan dan Penanganan Kasus di Wilayah Asia Afrika dan Amerika Pasifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang nyata dan terukur kepada pemangku kebijakan, khususnya BP3MI, untuk penguatan sistem perlindungan PMI di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BP3MI secara aktif dan berkelanjutan menjalankan serangkaian program yang dirancang sebagai upaya pencegahan dini yang terstruktur terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, serta sebagai langkah antisipasi terhadap praktik eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Annisa et al., 2024). Meskipun landasan hukum yang mengatur skema penempatan PMI telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara regulasi formal dan praktik aktual (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017). Praktik penempatan oleh calo perorangan atau pihak yang tidak terikat organisasi resmi masih marak terjadi dan menjadi celah utama masuknya praktik ilegal. BP3MI memandang bahwa pencegahan ini harus dilakukan secara masif dan terintegrasi di berbagai tingkatan (Indradewi & Ginting, 2024).

Salah satu pilar utama pencegahan adalah melalui Program Sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Program ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, mencakup penyampaian informasi detail mengenai prosedur penempatan resmi, persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh calon PMI, dan, yang paling krusial, edukasi tentang bahaya dan risiko yang melekat pada penempatan ilegal. Melalui sosialisasi, BP3MI berupaya membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji penempatan yang tidak berdasar hukum (Safira, 2024).

Selain sosialisasi langsung, BP3MI juga memperluas jangkauan pencegahan dengan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan *job fair* yang diselenggarakan oleh SMK Kota/Kabupaten atau Pemerintah Provinsi/Daerah. Kehadiran BP3MI dalam forum ketenagakerjaan ini memiliki dua tujuan. Pertama, memperkenalkan skema penempatan resmi melalui kesepakatan antar-pemerintah, seperti *G to G (Government*



to Government) dan *G to P (Government to Private)* yang sudah disepakati oleh negara Indonesia dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan terkait *G to P*. Kedua, memberikan edukasi mengenai negara-negara penempatan tersebut yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Indonesia. Penekanan pada jalur resmi ini berfungsi sebagai instrumen untuk mendisrupsi informasi palsu yang disebarkan oleh pihak ilegal, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi calon PMI (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Upaya pencegahan diperkuat dengan Program Pemantauan yang dilakukan secara fisik di titik-titik keberangkatan krusial, terutama di bandara. BP3MI menempatkan petugas khusus yang bertugas memverifikasi dokumen calon PMI sebelum mereka *check-in* dan terbang ke luar negeri. Pemantauan ini berfungsi sebagai saringan akhir untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau penggunaan dokumen palsu. Selain itu, pemantauan juga dilakukan secara proaktif di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penampungan PMI ilegal, seringkali bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Jika PMI teridentifikasi tidak memiliki dokumen lengkap atau terindikasi ilegal, petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan ini merupakan implementasi nyata dari strategi pencegahan yang bersifat pencegahan (*interception*) (Hasibuan, 2024).

Dalam *rangka* mempersiapkan dan membekali PMI secara komprehensif, calon pekerja diwajibkan mengikuti Program Masa Orientasi Pra-penempatan. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai kondisi riil di negara penempatan. Materinya mencakup edukasi mengenai kegiatan dan aturan kerja di luar negeri, pengenalan budaya negara penempatan untuk meminimalisir gegar budaya, dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku di negara tujuan, sehingga PMI memiliki kesadaran hukum yang memadai (Narendra et al., 2025).

Pengembangan inisiatif pencegahan juga merambah ke tingkat desa melalui Program Desa Migran Emas (DME). Meskipun program ini direncanakan oleh KP2MI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2025, esensinya sangat penting. Program ini bertujuan mendorong pemerintah desa agar memperkuat perannya sebagai ujung tombak perlindungan warganya yang menjadi pekerja migran. Penguatan peran desa, sebagai entitas terdekat dengan masyarakat, diharapkan dapat memutus mata rantai rekrutmen ilegal di tingkat akar rumput dan memastikan bahwa data warga yang menjadi PMI tercatat secara akurat. Hal ini merupakan pendekatan *bottom-up* yang esensial dalam melawan sindikat TPPO yang biasanya beroperasi mulai dari pedesaan (Eloe, 2017).

B. Prosedur dan Kendala Penanganan Kasus

BP3MI telah menyusun prosedur berjenjang dan sistematis untuk penanganan kasus yang menimpa PMI yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Proses penanganan dimulai dari penerimaan aduan yang dapat disampaikan melalui berbagai kanal, seperti datang langsung ke kantor BP3MI, melalui media daring (*helpdesk*), atau bahkan melalui kuasa hukum. Setelah aduan diterima, Tim Penanganan Aduan BP3MI



akan melakukan kurasi mendalam untuk memastikan bahwa aduan tersebut benar-benar termasuk dalam ruang lingkup ketenagakerjaan dan perlindungan PMI. Kurasi ini penting untuk efisiensi penanganan kasus (Safira, 2024).

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan dokumen. Tahap ini memerlukan ketelitian karena mencakup pengumpulan dokumen-dokumen penting, informasi terperinci mengenai permasalahan dan kronologi kejadian, serta penentuan tuntutan yang diajukan oleh pelapor. Setelah semua data dan dokumen dianggap lengkap dan memadai, pelapor akan diberikan nomor aduan yang dapat digunakan untuk melacak perkembangan kasus secara mandiri melalui situs resmi BP3MI.

Aduan kemudian memasuki tahap tindak lanjut, yang prosesnya dibedakan berdasarkan pihak yang diadakan. Jika aduan ditujukan kepada Pihak Penempatan PMI (P3MI) yang memberangkatkan, langkah-langkah yang diambil cenderung berfokus pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Langkah ini meliputi permintaan klarifikasi dari P3MI terkait, upaya mediasi jika klarifikasi belum mencapai titik temu, dan opsi terakhir adalah litigasi apabila kedua belah pihak menolak mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebaliknya, jika aduan ditujukan kepada perorangan di luar bagian BP3MI, seperti calo ilegal, proses penanganannya akan langsung berlanjut ke jalur litigasi atau pelaporan ke pihak kepolisian. BP3MI akan memberikan pendampingan hukum kepada pelapor (Marlina & Azmiati, 2015).

Meskipun prosedur ini tampak terstruktur, BP3MI menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Tingginya volume aduan yang masuk menyebabkan penanganan kasus seringkali harus melibatkan tidak hanya tim perlindungan, tetapi juga bidang teknis lain, mengindikasikan adanya beban kerja yang berlebihan dan potensi penurunan kualitas penanganan jika tidak didukung SDM yang memadai. Kendala lainnya adalah kurangnya data mengenai kronologi permasalahan. Aduan seringkali disampaikan oleh pihak keluarga di Indonesia, bukan langsung oleh PMI yang bersangkutan. Akibatnya, informasi yang disampaikan seringkali terpotong, tidak lengkap, atau kurang detail mengenai kronologi kejadian yang sebenarnya. Hal ini menyulitkan tim penanganan kasus dalam membangun argumen hukum yang kuat.

Secara eksternal, terdapat keterbatasan akses komunikasi ke beberapa perwakilan BP3MI di negara penempatan, terutama di wilayah Timur Tengah. Keterbatasan akses ini menghambat kemampuan BP3MI untuk memonitor kasus yang sedang ditindaklanjuti secara real-time, sehingga memperlambat proses penyelesaian. Lebih lanjut, keengganan pihak keluarga melaporkan ke polisi menjadi kendala yang serius. Dalam kasus yang melibatkan perorangan (calo), pihak keluarga seringkali merasa takut karena adanya intimidasi atau ancaman dari pihak calo, yang berakibat pada terhambatnya proses penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di tingkat lokal.

C. Koordinasi dan Efektivitas Undang-Undang

Terkait dengan koordinasi, kerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan penempatan resmi (P3MI) dan perwakilan Indonesia di luar negeri, sudah



terjalin baik dan cenderung kooperatif, terutama dalam urusan kelembagaan dan perizinan. Namun, capaian ini masih perlu ditingkatkan agar lebih spesifik dan tajam dalam aspek pencegahan dan penindakan. Strategi perwakilan Indonesia di luar negeri, misalnya, perlu diperkuat akses komunikasi dan koordinasinya untuk menindaklanjuti pengaduan dan memantau progres kasus secara efektif. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah desa dan pegiat akar rumput (*grassroots*) perlu diperkuat agar mereka dapat bertindak sebagai mitra aktif BP3MI dalam pengumpulan data, pelaporan cepat, dan kegiatan pencegahan TPPO di tingkat masyarakat.

Efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum dapat dikatakan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang bersifat regulasi dan fiskal. Pertama, isu pembiayaan *Zero Cost* yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat 1, yang seharusnya membebaskan PMI dari biaya penempatan, belum dapat dipenuhi sepenuhnya dalam praktik. Kendala utama adalah regulasi teknis yang belum sepenuhnya matang. Gagalnya implementasi *zero cost* ini membuat PMI rentan kembali terjerat pinjaman atau memilih jalur ilegal yang menjanjikan proses cepat, meskipun berisiko tinggi.

Kedua, program peningkatan kapasitas bagi calon PMI yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (berdasarkan Pasal 41 huruf f) masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu memenuhi permintaan untuk pelatihan dan pembekalan yang memadai. Keterbatasan anggaran ini menghambat persiapan teknis dan mental calon PMI sebelum penempatan.

Ketiga, peran pemerintah desa dalam pemantauan, monitoring, keberangkatan, dan pemberdayaan PMI masih belum optimal. Banyak desa belum memiliki data warganya yang bekerja di luar negeri secara akurat dan terperinci. Minimnya peran desa ini membuka peluang bagi calo untuk merekrut warga tanpa sepengetahuan perangkat desa, sehingga mempersulit upaya perlindungan ketika kasus terjadi (Indonesian Migrant Worker Resources, 2021).

D. Strategi Khusus dan Nilai Kemanusiaan

Dalam menghadapi modus operandi TPPO yang semakin canggih, BP3MI telah menerapkan beberapa strategi operasional khusus yang terbukti efektif, meskipun tidak seluruhnya tertulis secara eksplisit dalam aturan formal. Strategi ini menunjukkan adaptabilitas BP3MI terhadap dinamika kejahatan transnasional. Salah satu strategi utama adalah penyebaran informasi melalui media sosial. BP3MI Jawa Barat, misalnya, secara aktif menggunakan platform seperti Instagram dan *Podcast Ruang Migran* di Youtube. Pemanfaatan media ini bertujuan menyampaikan informasi mengenai bahaya penempatan non-prosedural, tata cara penempatan yang benar, dan proses penyelesaian aduan. Penggunaan media sosial memungkinkan BP3MI menjangkau audiens yang lebih muda dan *digital native*, yang seringkali menjadi target utama rekrutmen ilegal. Strategi penting lainnya adalah keterlibatan Direktorat Siber. BP3MI telah melibatkan direktorat siber dan membentuk tim pelaksana patroli siber untuk menghadapi modus



penipuan TPPO berbasis daring. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap peningkatan kejahatan siber yang digunakan sindikat TPPO untuk menjerat korban (Indradewi & Ginting, 2024).

Lebih dari sekadar prosedur teknis, BP3MI berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ke dalam seluruh aspek layanan dan perlindungan PMI. Nilai filosofis ini diwujudkan melalui beberapa pendekatan praktis. Pertama, Pemberian Perlindungan yang Menyeluruh dan Berkelanjutan (Holistik). Perlindungan ini mencakup masa sebelum penempatan (pra-penempatan), selama bekerja di luar negeri, hingga purna-penempatan di Indonesia. Perlindungan holistik juga diperluas kepada keluarga PMI yang tiba-tiba menjadi korban eksploitasi, termasuk dukungan pemulihan pasca-trauma. Kedua, Fasilitasi Layanan Pemulangan dan Pendampingan. BP3MI memfasilitasi penjemputan jenazah PMI, pemulangan pekerja migran yang terdeportasi, dan penyelesaian dokumen. Pendampingan ini wajib diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk dinas sosial dan tenaga kerja, untuk memastikan PMI kembali ke tanah air dengan selamat dan hak-haknya terpenuhi. Ketiga, Program Santunan. Terdapat program penyerahan santunan kepada PMI yang sakit atau kepada ahli waris dari PMI yang meninggal dunia di negara penempatan. Program ini menunjukkan perhatian dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan PMI. Keempat, Upaya Penegakan Hukum dilakukan melalui pendampingan bagi korban TPPO untuk melaporkan calo ilegal kepada kepolisian, memastikan bahwa penegakan hukum perlindungan PMI dan TPPO berjalan efektif. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BP3MI secara konsisten berpedoman pada SOP, petunjuk teknis, dan regulasi yang merupakan turunan dari Pancasila dan Undang-Undang, menjamin pelayanan yang adil dan beradab (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024).

E. Keterbatasan Internal BP3MI

Secara internal, pelaksanaan tugas BP3MI menghadapi tantangan yang berasal dari keterbatasan sumber daya. Salah satunya adalah Kurangnya Staf Ketenagakerjaan. Keterbatasan ini menjadi penghalang serius dalam upaya perlindungan PMI, terutama mengingat luasnya wilayah kerja BP3MI Jawa Barat yang mencakup 11 wilayah perwakilan, 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan lebih dari 5000 desa. Jumlah pegawai yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani, sehingga berpotensi menghambat kecepatan dan ketepatan penanganan kasus.

Selain masalah SDM, BP3MI juga mengalami Keterbatasan Anggaran Pelayanan. BP3MI Jawa Barat menyebutkan bahwa dari total anggaran yang dialokasikan sebesar 12 Miliar pada tahun 2025, sebagian besar tersedot untuk kegiatan operasional perkantoran. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan dan sosialisasi sangat minim. Sebagai contoh konkret, anggaran untuk program sosialisasi hanya tersedia 32 paket setahun. Jumlah ini dinilai sangat tidak memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat yang begitu luas dan padat



penduduk. Keterbatasan anggaran ini memaksa BP3MI untuk mengembangkan solusi kreatif, seperti pelaksanaan sosialisasi melalui media daring dan sosial media, sebagai upaya efisiensi dan perluasan jangkauan. Minimnya anggaran sosialisasi dan perlindungan secara langsung berimplikasi pada terbatasnya jangkauan pencegahan, sehingga upaya BP3MI belum dapat sepenuhnya mengimbangi kecepatan rekrutmen ilegal yang didukung oleh sindikat dengan sumber daya besar (Barnadi et al., 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga yang menaungi para pekerja migran Indonesia seperti BP3MI, terkhususnya BP3MI Jawa Barat, telah terbukti selama keberlangsungan programnya selalu mengupayakan penegakan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dengan memastikan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan mendapatkan keadilan dan juga perlindungan secara hukum. Namun memang dalam prosesnya, masih terdapat beberapa kendala-kendala internal dan eksternal. Di samping itu, selain memastikan keadilan dan memberikan perlindungan secara hukum, lembaga BP3MI ini juga secara rutin melaksanakan program sosialisasi, edukasi serta bimbingan kepada para calon pekerja migran Indonesia yang diantaranya meliputi prosedur-prosedur keberangkatan, prosedur aduan serta hak dan kewajiban para pekerja migran Indonesia. Program-program rutin ini dilaksanakan juga melalui media daring dengan harapan sosialisasi dan edukasi ini dapat menjangkau masyarakat luas. Peningkatan pemahaman ini sangat penting guna memberikan kesadaran para pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan akan pentingnya keadilan dan berani untuk mengambil tindakan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. N., Riza, M., Prasetya, M. R., & Rahman, M. F. (2024). Urgensi peraturan kebijakan dalam pelayanan migrasi kerja pada penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 37–70.
- Arikunto, S. (1986). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnadi, Y., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Contribution of migrant workers in increasing remittances and accelerating the SDGs: A country without unemployment. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(1), 71–90. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.516>
- Eloe, P. S. (2017). *Tindak pidana perdagangan orang*. Malang: Setara Press.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasibuan, A. P. (2024). *Rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ilegal berbasis nilai keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Indonesian Migrant Worker Resources. (2021, December 23). Tantangan perlindungan pekerja



migran Indonesia. [Buruhmigran.or.id](https://buruhmigran.or.id).
<https://buruhmigran.or.id/en/2021/12/23/tantangan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Indradewi, A. A., & Ginting, Y. P. (2024). Legal protection for Indonesian migrant workers in international human trafficking syndicates. *UNES Law Review*, 6(4), 9968–9976. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1831>

Marlina, & Azmiati, Z. (2015). Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Bandung: PT Refika Aditama.

Narendra, D., Melani, R., Aishahila, S., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Pemberdayaan pekerja migran: Peran BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1089–1101. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2634>

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). (2024, November). Perkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di sisi hukum, Menteri Karding temui Menteri Hukum. [Bp2mi.go.id](https://bp2mi.go.id). <https://bp2mi.go.id/berita-detail/perkuat-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-di-sisi-hukum-menteri-karding-temui-menteri-hukum>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sarifa, S. (2024). Peran pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (studi kasus balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan pekerja migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116.